

## BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



**NOMOR 358 TAHUN 2022**

---

PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 358 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA PANAMBANGAN KECAMATAN SEDONG  
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Panambangan Kecamatan Sedong secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA PANAMBANGAN  
KECAMATAN SEDONG KABUPATEN CIREBON

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.



9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Panambangan Kecamatan Sedong dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon.

## BAB III BATAS DESA PANAMBANGAN

### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Panambangan Kecamatan Sedong adalah sebagai berikut :

Utara : Desa Greged Kecamatan Greged;

Timur : Desa Putat Kecamatan Sedong;

Selatan : Desa Windujaya dan Desa Winduhaji  
Kecamatan Sedong;

Barat : Desa Kertawangun Kecamatan Sedong; Desa Ciawigajah Kecamatan Beber; Desa Kamarang dan Desa Kamarang Lebak Kecamatan Greged.



#### Pasal 4

(1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Panambangan Kecamatan Sedong sebagai berikut:

a. Batas Desa Panambangan Kecamatan Sedong dengan Desa Greged Kecamatan Greged adalah sebagai berikut :

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Panambangan Kecamatan Sedong, Desa Greged dan Desa Kamarang Lebak Kecamatan Greged dengan tanda batas kebun yang terletak pada TK 32.09.09.2007-38.2005-38.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 50' 27,006''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 3,332''$  BT.
2. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.09.2007-38.2005-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 50' 29,400''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 12,941''$  BT.
3. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.09.2007-38.2005-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 50' 26,993''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 20,667''$  BT.
4. dilanjutkan ke arah timur mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.09.2007-38.2005-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 50' 26,922''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 30,081''$  BT.
5. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Panambangan, Desa Putat Kecamatan Sedong dan Desa Greged Kecamatan Greged dengan tanda batas saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.09.2007-09.2008-38.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 50' 22,229''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 48,990''$  BT.

b. Batas Desa Panambangan dengan Desa Putat Kecamatan Sedong adalah sebagai berikut :

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Panambangan, Desa Putat Kecamatan Sedong dan Desa Greged Kecamatan Greged dengan tanda batas saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.09.2007-09.2008-38.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 50' 22,229''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 48,990''$  BT.
2. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.09.2007-09.2008-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 50' 39,658''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 35,078''$  BT.
3. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.09.2007-09.2008-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 50' 41,636''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 35,121''$  BT.
4. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti kebun hingga bertemu Jalan Sindanglaut - Ciawigajah yang terletak pada TK 32.09.09.2007-09.2008-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 2,062''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 28,422''$  BT.

5. dilanjutkan ke arah barat mengikuti Jalan Sindanglaut - Ciawigajah hingga bertemu Jalan Sindanglaut - Ciawigajah yang terletak pada TK 32.09.09.2007-09.2008-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 1,770''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 26,355''$  BT.
  6. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.09.2007-09.2008-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 4,063''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 26,178''$  BT.
  7. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.09.2007-09.2008-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 7,888''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 28,436''$  BT.
  8. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti kebun hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.09.2007-09.2008-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 9,435''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 28,309''$  BT.
  9. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu pemukiman warga yang terletak pada TK 32.09.09.2007-09.2008-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 12,195''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 37,734''$  BT.
  10. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.09.2007-09.2008-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 15,158''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 39,816''$  BT.
  11. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pemukiman hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada titik TK 32.09.09.2007-09.2008-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 18,438''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 38,065''$  BT.
  12. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.09.2007-09.2008-011 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 16,570''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 26,722''$  BT.
  13. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.09.2007-09.2008-012 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 52,369''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 38,054''$  BT.
  14. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti saluran irigasi hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.09.2007-09.2008-013 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 1,474''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 36,452''$  BT.
  15. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Windujaya, Desa Panambangan dan Desa Putat Kecamatan Sedong dengan tanda batas saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.09.2004-09.2007-09.2008-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 24,730''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 43,511''$  BT.
- c. Batas Desa Panambangan dengan Desa Windujaya Kecamatan Sedong adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Windujaya, Desa Panambangan dan Desa Putat Kecamatan Sedong dengan tanda batas saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.09.2004-09.2007-09.2008-000 dengan



koordinat  $6^{\circ} 52' 24,730''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 43,511''$  BT.

2. dilanjutkan ke arah mengikuti hingga bertemu simpul batas antara Desa Windujaya, Desa Winduhaji dan Desa Panambangan Kecamatan Sedong dengan tanda batas saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.09.2004-09.2005-09.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 26,659''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 39,634''$  BT.

d. Batas Desa Panambangan dengan Desa Winduhaji Kecamatan Sedong adalah sebagai berikut :

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Winduhaji, Desa Kertawangun dan Desa Panambangan Kecamatan Sedong dengan tanda batas saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.09.2005-09.2006-09.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 18,889''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 18,688''$  BT.
2. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.09.2005-09.2007-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 23,533''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 29,631''$  BT.
3. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.09.2005-09.2007-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 23,537''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 32,281''$  BT.
4. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.09.2005-09.2007-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 26,466''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 34,609''$  BT.
5. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.09.2005-09.2007-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 26,139''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 36,233''$  BT.
6. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Putat - Winduhaji yang terletak pada TK 32.09.09.2005-09.2007-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 27,157''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 38,810''$  BT.
7. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti Jalan Putat - Winduhaji hingga bertemu Jalan Putat - Winduhaji yang terletak pada TK 32.09.09.2005-09.2007-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 26,414''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 39,293''$  BT.
8. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Windujaya, Desa Winduhaji dan Desa Panambangan Kecamatan Sedong dengan tanda batas saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.09.2004-09.2005-09.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 26,659''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 39,634''$  BT.

e. Batas Desa Panambangan dengan Desa Kertawangun Kecamatan Sedong adalah sebagai berikut :

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Winduhaji, Desa Kertawangun dan Desa Panambangan Kecamatan



- Sedong dengan tanda batas saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.09.2005-09.2006-09.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 18,889''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 18,688''$  BT.
2. dilanjutkan ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.09.2006-09.2007-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 17,152''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 18,925''$  BT.
  3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.09.2006-09.2007-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 19,990''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 27,474''$  BT.
  4. dilanjutkan ke arah Timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.09.2006-09.2007-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 16,404''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 34,662''$  BT.
  5. dilanjutkan ke arah utara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.09.2006-09.2007-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 11,914''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 34,710''$  BT.
  6. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti jalan desa hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.09.2006-09.2007-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 52' 10,074''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 35,463''$  BT.
  7. dilanjutkan ke arah Barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.09.2006-09.2007-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 52,012''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 13,064''$  BT.
  8. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti kebun hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.09.2006-09.2007-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 39,342''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 9,688''$  BT.
  9. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti jalan desa hingga bertemu jalan Raya Kertawangun yang terletak pada TK 32.09.09.2006-09.2007-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 36,859''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 3,596''$  BT.
  10. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti jalan desa hingga bertemu Jalan Raya Kertawangun yang terletak pada TK 32.09.09.2006-09.2007-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 38,712''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 3,610''$  BT.
  11. dilanjutkan ke arah barat mengikuti kebun hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.09.2006-09.2007-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 38,191''$  LS dan  $108^{\circ} 32' 58,335''$  BT.
  12. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pemukiman hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.09.2006-09.2007-011 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 39,079''$  LS dan  $108^{\circ} 32' 50,223''$  BT.
  13. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Kertawangun, Desa Panambangan Kecamatan Sedong dan Desa Ciawigajah Kecamatan Beber dengan tanda batas sungai yang terletak pada TK 32.09.09.2006-09.2007-13.2004-000

dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 33,654''$  LS dan  $108^{\circ} 32' 46,563''$  BT.

f. Batas Desa Panambangan Kecamatan Sedong dengan Desa Ciawigajah Kecamatan Beber adalah sebagai berikut :

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Kertawangun, Desa Panambangan Kecamatan Sedong dan Desa Ciawigajah Kecamatan Beber dengan tanda batas sungai yang terletak pada TK 32.09.09.2006-09.2007-13.2004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 33,654''$  LS dan  $108^{\circ} 32' 46,563''$  BT.
2. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti sungai hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 32.09.09.2007-13.2004-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 29,014''$  LS dan  $108^{\circ} 32' 52,519''$  BT.
3. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Panambangan Kecamatan Sedong, Desa Ciawigajah Kecamatan Beber dan Desa Kamarang Kecamatan Greged dengan tanda batas saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.09.2007-13.2004-38.2004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 23,402''$  LS dan  $108^{\circ} 32' 48,734''$  BT.

g. Batas Desa Panambangan Kecamatan Sedong dengan Desa Kamarang Kecamatan Greged adalah sebagai berikut :

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Panambangan Kecamatan Sedong, Desa Ciawigajah Kecamatan Beber dan Desa Kamarang Kecamatan Greged dengan tanda batas saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.09.2007-13.2004-38.2004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 23,402''$  LS dan  $108^{\circ} 32' 48,734''$  BT.
2. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.09.2007-38.2004-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 13,691''$  LS dan  $108^{\circ} 32' 54,013''$  BT.
3. dilanjutkan ke arah Timur laut mengikuti pemukiman hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.09.2007-38.2004-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 11,295''$  LS dan  $108^{\circ} 32' 55,453''$  BT.
4. dilanjutkan ke arah utara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.09.09.2007-38.2004-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 5,841''$  LS dan  $108^{\circ} 32' 56,268''$  BT.
5. dilanjutkan ke arah timur mengikuti jalan desa hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.09.2007-38.2004-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 5,982''$  LS dan  $108^{\circ} 32' 57,952''$  BT.
6. dilanjutkan ke arah utara mengikuti jalan desa hingga bertemu jalan desa yang terletak pada TK 32.09.09.2007-38.2004-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 4,907''$  LS dan  $108^{\circ} 32' 57,977''$  BT.



7. dilanjutkan ke arah barat mengikuti kebun hingga bertemu pemukiman warga yang terletak pada TK 32.09.09.2007-38.2004-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 4,776''$  LS dan  $108^{\circ} 32' 56,605''$  BT.
  8. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.09.2007-38.2004-007 dengan koordinat  $6^{\circ} 51' 1,617''$  LS dan  $108^{\circ} 32' 58,092''$  BT.
  9. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti kebun hingga bertemu Jalan Sindanglaut - Ciawigajah yang terletak pada TK 32.09.09.2007-38.2004-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 50' 52,021''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 2,280''$  BT.
  10. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti jalan desa hingga bertemu Jalan Imam Bonjol yang terletak pada TK 32.09.09.2007-38.2004-009 dengan koordinat  $6^{\circ} 50' 39,562''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 3,511''$  BT.
  11. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti Jalan Imam Bonjol hingga bertemu Jalan Imam Bonjol yang terletak pada TK 32.09.09.2007-38.2004-010 dengan koordinat  $6^{\circ} 50' 37,991''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 4,353''$  BT.
  12. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Panambangan Kecamatan Sedong, Desa Kamarang dan Desa Kamarang Lebak Kecamatan Greged dengan tanda batas jalan desa yang terletak pada TK 32.09.09.2007-38.2004-38.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 50' 36,056''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 4,118''$  BT.
- h. Batas Desa Panambangan Kecamatan Sedong dengan Desa Kamarang Lebak Kecamatan Greged adalah sebagai berikut :
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Panambangan Kecamatan Sedong, Desa Kamarang dan Desa Kamarang Lebak Kecamatan Greged dengan tanda batas jalan desa yang terletak pada TK 32.09.09.2007-38.2004-38.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 50' 36,056''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 4,118''$  BT.
  2. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti kebun hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.09.2007-38.2006-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 50' 31,440''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 3,649''$  BT.
  3. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Panambangan Kecamatan Sedong, Desa Greged dan Desa Kamarang Lebak Kecamatan Greged dengan tanda batas kebun yang terletak pada TK 32.09.09.2007-38.2005-38.2006-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 50' 27,006''$  LS dan  $108^{\circ} 33' 3,332''$  BT.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- (3) Peta Desa Panambangan Kecamatan Sedong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

  
HILMY RIVAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 358





# PETA BATAS DESA


Kode Wilayah : 32.09.09.2007

## DESA PANAMBANGAN

KECAMATAN SEDONG  
KABUPATEN CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT



SKALA 1 : 6000



PETUNJUK LOKASI PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
SUMBER - CIREBON - JAWA BARAT

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan
- Batas Desa/Kelurahan Hasil Kesepakatan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	X (UTM)	Y (UTM)
TK 32.09.09.2007-09.2008-001	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-002	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-003	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-004	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-005	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-006	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-007	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-008	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-009	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-010	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-011	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-012	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-013	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-014	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-015	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-016	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-017	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-018	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-019	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-020	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-021	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-022	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-023	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-024	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-025	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-026	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-027	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-028	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-029	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-030	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-031	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-032	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-033	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-034	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-035	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-036	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-037	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-038	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-039	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-040	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-041	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-042	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-043	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-044	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-045	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-046	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-047	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-048	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-049	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-050	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-051	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-052	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-053	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-054	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-055	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-056	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-057	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-058	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-059	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-060	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-061	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-062	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-063	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-064	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-065	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-066	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-067	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-068	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-069	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-070	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-071	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-072	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-073	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-074	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-075	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-076	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-077	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-078	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-079	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-080	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-081	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-082	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-083	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-084	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-085	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-086	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-087	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-088	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-089	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-090	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-091	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-092	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-093	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-094	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-095	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-096	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-097	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-098	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-099	652413.38	9239009.15
TK 32.09.09.2007-09.2008-100	652413.38	9239009.15

BUPATI CIREBON,  
ttd  
IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 358

- Sumber Peta :
1. Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTRST) akuisisi tahun 2013-2020, Badan Informasi Geospasial (BIG).
  2. Data Batas Desa Indikator hasil deliniasi tahun 2019.
  3. Data Batas Wilayah Administrasi Desa kegiatan kesepakatan teknis tahun 2022.
  4. Data Batas Administrasi Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.
- Riwayat Peta :
- Peta Desa ini dibuat secara kartografi menggunakan batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan hasil deliniasi secara kartometrik tahun 2022, yang ditampilkan di atas Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTRST) akuisisi tahun 2013-2020